

KEDUDUKAN DAN PEMBATASAN MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA OTORITA IKN DALAM KONSTRUKSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.¹, Aji Baskoro², Muhammad RM Fayasy Failaq³

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

³Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

DOI: <https://doi.org/10.55292/py2a2x33>

Abstrak

Perpindahan Ibukota Negara memberikan implikasi yang luas, diantaranya pada aspek regulasi, lahir Peraturan Kepala Otorita yang telah disinggung dalam UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibukota Negara serta Peraturan Presiden No. 62 tahun 2022 tentang Otorita IKN. Saat ini telah lahir 11 (sebelas) peraturan kepala otorita pada ruang lingkup tata ruang, struktur organisasi, dan kepegawaian. Peraturan tersebut secara konseptual ambivalen, sebab kedudukan kelembagaan otorita yang setingkat menteri pada satu sisi serta kedudukannya sebagai pemerintahan daerah pada sisi lain. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis hendak mengkaji peraturan tersebut dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kemudian mengajukan pembatasannya sehingga tidak dibentuk secara ambigu dan keliru serta dapat dikontrol dengan lebih baik kedepan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Sumber data serta bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Badan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Otorita IKN memiliki kemiripan dengan beberapa badan otorita di Indonesia pada beberapa aspek namun yang membedakan adalah kedudukan Badan Otorita sebagai pemerintahan daerah yang tidak ditemukan pada badan lainnya. Kedua, peraturan Kepala Otorita IKN diidentifikasi sebagai produk hukum dalam kelompok *Verordnung en Autonome Satzung*, Ketiga, peraturan kepala otorita setelah diidentifikasi harus memenuhi aspek: 1) Tidak boleh mengatur ketentuan pidana; 2) Tidak mengatur urusan konkuren daerah; 3) Wilayah pengaturan sebatas pada lingkup Daerah Setingkat Provinsi IKN Nusantara; dan 4) Pembatasan (pengawasan) melalui *executive review*.

Kata kunci: *Pemindahan Ibukota Negara, Peraturan Kepala Otorita, Hieraki Perundang-undangan, Perbandingan hukum*

Abstract

The relocation of the National Capital has far-reaching implications, particularly in terms of regulations, as evidenced by the enactment of the Head of the Capital City Authority Regulation mentioned in Law No. 3 of 2022 on the National Capital and Presidential Regulation No. 62 of 2022 on the IKN Authority. Currently, there are 11 such regulations covering spatial planning, organizational structure, and personnel. These regulations are conceptually ambivalent because, on one hand, the IKN Authority is positioned at the ministerial level, while, it is considered a local government entity. Therefore, this study aims to examine these regulations by first identifying their scope and proposing limitations to avoid ambiguity and confusion, allowing for better control in the future. The research methodology is statute, conceptual, and comparative approach. Qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials will be conducted. The findings of this research are as follows: First, the IKN Authority shares similarities with other authorities in Indonesia in several aspects but stands out due to its unique status as a local government entity. Second, the Head of the IKN Authority Regulations are identified as legal

products within the category of “Verordnung en Autonome Satzung.” Third, these regulations, after identification, must adhere to specific aspects: 1) they should not regulate criminal provisions; 2) they must not interfere with concurrent regional matters; 3) their jurisdiction is limited to the scope of the IKN Nusantara Provincial-Level Area; and 4) they should be subject to executive review for oversight.

Keywords: *Relocation of National Capital, Chief of the Capital City Authority Regulation, Legal Hierarchy, Legal Comparison*

Latar Belakang

Topik perpindahan Ibukota negara menjadi bahan diskursus yang selalu hangat. Sebelumnya, ibukota Indonesia berlokasi di DKI Jakarta, namun pemerintah telah memutuskan untuk merelokasi ibukota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Fenomena perpindahan ibukota negara bukanlah hal yang asing, mengingat beberapa negara telah sukses dalam melaksanakan relokasi serupa, seperti yang terlihat dalam kasus perpindahan Ibukota Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, New York ke Washington DC di Amerika Serikat, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, serta Kyoto ke Tokyo di Jepang.¹

Secara umum, pemindahan ibukota negara dipicu oleh pertimbangan sosial-ekonomi, faktor-faktor politik, dan pertimbangan geografis.² Amerika Serikat memiliki sejarah pemisahan antara pusat ibukota dan pusat perekonomian. Sebelumnya, New York berperan sebagai pusat bisnis utama dan ibukota Amerika Serikat dari tahun 1785 hingga 1790. Namun, kemudian ibukota dipindahkan ke Washington DC, yang saat

¹ Wesley Liano Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibukota Negara”, *Dedikasi, Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39, no. 2 (2018): h. 109-111, <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.

² Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah.” *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): h.298, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>.

ini dikenal sebagai pusat pemerintahan negara sekaligus ibu kota negara. Australia juga mengalami pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Melbourne sebelumnya adalah Ibukota negara dan pusat ekonomi Australia. Namun, karena kondisi yang semakin rumit, Australia memutuskan untuk memindahkan ke Canberra. Malaysia memiliki pengalaman serupa dalam memisahkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Awalnya, Kuala Lumpur karena masalah pertumbuhan yang tak terkendali, Malaysia memindahkan ibukota negara ke Putrajaya.³

Pemindahan ibukota negara diharapkan mampu menggerakkan penduduk dari Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di kota tersebut. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan melalui konferensi pers bahwa lokasi baru untuk Ibukota negara baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.⁴ Lokasi Ibukota Nusantara terletak di wilayah yang mencakup dua kabupaten, tiga kecamatan, dan empat kelurahan. Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup satu kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Jawa.⁵ Setelah pengumuman

³ Merdeka.com, *Negara-Negara yang Maju Setelah Pisahkan Ibukota dengan Pusat Bisnis*, Merdeka.com, 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/negara-negara-yang-maju-setelah-pisahkan-ibu-kota-dengan-pusat-bisnis.html>, dikutip pada 03 September 2023 pukul 11.07 WIB.

⁴ A Kodir, N. Hadi, I. K. Astina, D. Taryana, dan N. Ratnawati. "The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia." *Proceedings of the International Conference on Contemporary Sociology and Educational Transformation (ICCSET 2020)*, Malang, Indonesia, 23 September 2020, (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.1201/9781003178163>.

⁵ Rosalina Kumalawati, Astinana Yuliarti, Syamani D. Ali, Karnanto Hendra Murliawan, Abd Rahman, Ogie Elian Aziz Arief, Muhammad Naufal Muza, Sahrul Rinaldi, dan Rizky Nurita Angraini. "Location Characteristics of the New Country Capital in East Kalimantan Province." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 18-25, <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p18-25.2022>.

lokasi pemindahan tersebut, pemerintah segera memulai berbagai inisiatif, termasuk mengadakan sayembara desain tata kota, pembentukan dewan penasihat, perekrutan staf khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemindahan, serta upaya mencari investor yang dapat mendukung proyek ini.⁶

Pemerintah telah mengemukakan argumen bahwa Kalimantan Timur merupakan lokasi yang secara geologi sangat memungkinkan untuk menjadi tempat pembangunan ibukota baru. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa wilayah ini tidak terletak dalam jalur merah gunung berapi, sehingga risiko terkait bencana alam dapat diminimalkan. Selain itu, menurut pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meskipun terdapat struktur sesar dan catatan aktivitas gempa, secara keseluruhan Pulau Kalimantan dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan daerah atau pulau lain di Indonesia. Selain pertimbangan geologis, faktor ekonomi juga menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah untuk memindahkan Ibukota negara ke Kalimantan Timur.⁷

Untuk mengambil tindakan lanjut dalam merealisasikan pembahasan tentang pemindahan Ibukota negara, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (selanjutnya disebut RUU IKN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 17 Desember 2019. Selanjutnya, RUU IKN dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Riwayat legislatif RUU IKN dimulai dengan tahap Pembicaraan Tingkat I, digelar pada tanggal 9 Desember 2021 dan berlangsung hingga 17 Januari 2022.⁸ Selanjutnya, proses finalisasi pembahasan RUU tercapai pada tanggal 18 Januari 2022 ketika hasil dari rapat paripurna

⁶ A Kodir, N. Hadi, I. K. Astina, D. Taryana, dan N. Ratnawati. "The dynamics of community response to the development..."

⁷ *Ibid.*

⁸ DPR, *RUU tentang Ibukota Negara*, DPR RI, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.16 WIB.

Pembicaraan Tingkat II di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.⁹ Pada akhirnya, RUU IKN resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.¹⁰

Rapat paripurna tersebut juga telah disetujui nama “Nusantara” sebagai nama resmi Ibukota yang baru.¹¹ Pemilihan nama “Nusantara” dipilih karena mewakili konseptualitas dari wilayah geografi Indonesia, dimana konstituen utamanya adalah pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Pemilihan nama ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk menegaskan status Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, dalam pemilihan kata “Nusantara,” terdapat juga penekanan pada pengakuan terhadap keberagaman geografis yang merupakan dasar bagi keberagaman budaya dan etnis yang telah lama menjadi bagian dari identitas Indonesia.¹² Nama “Nusantara” ini mencerminkan citra Indonesia sebagai negara yang kaya akan heterogenitas. Lebih lanjut, konsep “Nusantara” mencerminkan kesatuan yang mengakomodir berbagai bentuk keberagaman, dan penggunaan nama ini oleh Indonesia mencerminkan realitas dari identitas ke-Indonesia-an. Sebelumnya, pemerintah telah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan sejarah. Maka dari itu, “Nusantara” dianggap mampu menggambarkan secara tepat Indonesia dan akhirnya dipilih oleh Presiden serta disetujui oleh DPR dimana

⁹ DPR, *UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibukota Baru*, DPR RI, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/uu%20ikn%20sebagai%20landasan%20hukum%20ibu%20kota%20baru>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.21 WIB.

¹⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

¹¹ BBC Indonesia, *UU IKN resmi disahkan, Nusantara disetujui jadi nama Ibukota baru*, BBC Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.40 WIB.

¹² Lidya Julita Sembiring, *Ini Alasan Jokowi Pilih Nama Nusantara untuk Ibukota Baru*, CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118085526-4-308187/ini-alasan-jokowi-pilih-nama-nusantara-untuk-ibu-kota-baru-ri>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.41 WIB.

ada lebih dari 80 nama yang diajukan sebagai opsi.¹³ Namun, dari pilihan yang ada “Nusantara” dianggap paling cocok untuk merepresentasikan identitas Indonesia.

UU IKN yang berfokus pada pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara (selanjutnya disebut IKN), memiliki dimensi substansial yang lebih luas daripada sekadar menegaskan perpindahan tersebut. Undang-undang ini juga merinci tentang struktur, komposisi, wewenang, dan urusan pemerintahan yang berlaku di IKN. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU IKN, pelaksanaan pemerintahan di IKN direalisasikan dengan prinsip-prinsip kekhususan yang berbeda secara signifikan dari pemerintahan daerah pada umumnya. Hal ini menjadikan IKN sebagai ambivalensi dengan praktik pemerintahan daerah lainnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hakikat dari UUD NRI 1945, yang diuraikan dalam Pasal 18 ayat (1) hingga ayat (4), secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi provinsi-provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota.¹⁴ Provinsi-provinsi dan kabupaten/kota tersebut memiliki wewenang untuk mengurus urusan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sementara provinsi dipimpin oleh gubernur dan kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau walikota yang dipilih melalui mekanisme demokratis.

¹³ Opsi nama Ibukota baru antara lain, Nusantara Jaya, Negara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Warnapura, Cakrawala Pura, dan Kertanegara baca Dani Prabowo, *Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibukota Baru: Nusantara*, Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/12302621/kepala-bappenas-umumkan-nama-ibu-kota-baru-nusantara>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.47 WIB.

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) UU IKN, yang menyatakan bahwa “Kepala Otorita Ibukota Nusantara merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,”¹⁵ dapat dijelaskan bahwa Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan yang disahkan oleh presiden, mengingat bahwa presiden yang melakukan penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan tersebut. Artinya, Kepala Otorita IKN memiliki keterkaitan yang erat dengan presiden, sebab hubungan ini berlangsung melalui proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian yang dilakukan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Dalam konteks ini, Otorita IKN mendapatkan peran eksklusif sebagai satu-satunya entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Hal ini mengakibatkan ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka pemerintahan daerah IKN sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari (*sine qua non*) dari keberadaan Otorita IKN sebagai unsur tunggal penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN.¹⁶

Adapun nomenklatur yang digunakan untuk produk hukum dari Otorita IKN hanya menyebut materi muatan dari UU IKN sebagai “Peraturan Kepala Otorita Ibukota.” Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (4) UU IKN yang merinci bahwa “ketentuan terkait Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Nusantara, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf e, akan diatur melalui Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara.”¹⁷ Namun, Peraturan Kepala Otorita IKN menciptakan kompleksitas dalam hierarki peraturan

¹⁵ Pasal 5 ayat (4) UU IKN.

¹⁶ Feri Kurniawan, “Kedudukan Peraturan Otorita Ibukota Nusantara di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2023, h.5, https://www.all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22644.

¹⁷ Pasal 15 ayat (4) UU IKN.

perundang-undangan Indonesia. Hal ini menjadi kompleks jika dilihat dari segi kelembagaan dan klasifikasinya dalam jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek formil (prosedural pembentukan) dan aspek materil (isi materinya).

Dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan, menentukan kedudukan Peraturan Kepala Otorita IKN menjadi tugas yang cukup rumit. Penyebab utamanya adalah ketidakjelasan mengenai struktur hierarki lembaga negara yang membentuknya atau yang dikenal sebagai *authority*. Permasalahannya muncul dari definisi Otorita IKN yang ditemukan dalam Pasal 4 huruf b UU IKN yang menggambarkan Otorita IKN sebagai lembaga negara setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas pemerintahan di IKN. Namun, pada saat yang sama, Pasal 1 angka 9 UU IKN bersamaan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara (selanjutnya disebut Perpres IKN), menempatkan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah provinsi.

Ambivalensi terkait jenis dan kedudukan Peraturan Kepala Otorita IKN dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas juga mengakibatkan ketidakjelasan dalam mekanisme pengawasannya, baik dalam konteks pengawasan preventif (*preventief toezicht*) maupun pengawasan represif (*repressief toezicht*).¹⁸ UU IKN tidak secara eksplisit mengatur bagaimana pengawasan atas norma hukum yang diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN, sehingga tidak jelas bagaimana agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mekanisme pengawasan terhadap norma hukum memiliki tujuan untuk menciptakan konsistensi dan harmonisasi antara norma-norma yang ada, sehingga semuanya sesuai dengan sistem hierarki norma yang berlaku. Namun, karena ambiguitas terkait status dan posisi hukum Peraturan Kepala Otorita IKN,

¹⁸ Feri Kurniawan, "Kedudukan Peraturan Otorita Ibukota Nusantara...", h.9.

tidak jelas bagaimana mekanisme pengawasan tersebut akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa norma yang diatur dalam Peraturan Otorita IKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Implikasinya, posisi Otorita IKN mengalami ambiguitas yang memperumit kedudukan produk hukum yang dihasilkannya. Hal ini menciptakan ketidakjelasan (*vague*) dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang melibatkan Otorita IKN.

Problematika yang kemudian muncul lagi adalah berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan kepala otorita IKN. Sejauhmana seorang Kepala Otorita IKN dapat membuat regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di IKN sekaligus harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai problematika tersebut. Melalui tulisan ini, penulis akan berfokus mengenai perbandingan Badan Otorita IKN dengan badan otorita lainnya dan kedudukan produk hukum dari IKN serta pembatasan materi muatan peraturan kepala otorita IKN. Hal ini penting mengingat desain yang dimiliki oleh Otorita IKN dalam pemerintahannya yang berbeda dengan desain pemerintahan daerah lainnya dan kedudukan peraturan kepala otorita yang tidak dijumpai dalam hierarki perundang-undangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dalam paper ini. Adapun rumusan masalah yang diajukan meliputi:

1. Bagaimana perbandingan antara Badan Otorita Ibukota Nusantara dengan Badan Otorita lainnya di Indonesia dan Perbadanan Putrajaya di Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan antara Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah?

3. Bagaimana pembatasan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara?

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai metode yuridis normatif. Penelitian hukum ini mengumpulkan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yang mencakup sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi, baik buku, jurnal, majalah, artikel, peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan. Kemudian, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap data-data primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan tema penelitian ini.¹⁹ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta melakukan analisis yang mendalam terhadap isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

Pembahasan

Ibukota suatu negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam sebuah negara. Hal ini terkait dengan perkembangan dan tata kelola Ibukota negara menjadi representasi dari keadaan negara itu sendiri. Kedudukan strategis ini tidak hanya berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga didasarkan pada beberapa alasan yang relevan, antara lain:²⁰ **Pertama, Penentu kebijakan penting.** Penentuan kebijakan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015).

²⁰ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022". *Legislatif* 5 no. 2, (2022), h.83, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.

yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat seringkali dilakukan di Ibukota negara. Berbagai kebijakan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Ibukota negara, dan secara luas memengaruhi seluruh negara. **Kedua, Representasi kemajuan negara.** Pelaksanaan tata pemerintahan di Ibukota negara sering dianggap sebagai cerminan keberhasilan pertumbuhan masyarakat dan menjadi tolak ukur prestasi dalam konteks pembangunan nasional. Ibukota negara menjadi simbol kemajuan negara dan menjadi patokan dalam menilai keberhasilan pembangunan skala nasional. **Ketiga, Citra dan identitas negara.** Ibukota negara memiliki peran penting dalam citra internasional suatu negara. Sebagai identitas negara, Ibukota negara menjadi pusat perhatian pertama bagi dunia internasional dan menjadi tolok ukur awal dalam menilai kelayakan suatu wilayah untuk dijadikan Ibukota negara. Maka dari itu, perpindahan ibukota negara harus dipersiapkan secara matang. Artinya, diperlukan berbagai pertimbangan dari segala sektor.²¹

Komparasi Badan Otorita Ibukota Nusantara dengan Badan Otorita lain di Indonesia dan Perbadanan Putrajaya Malaysia

Sebelum mengkaji kemudian membatasi peraturan kepala otorita, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kelembagaan yang mengeluarkan produk hukum tersebut. Untuk mengenalinya, penulis mencoba memaparkan secara definitif singkat serta kemudian menggunakan konsep perbandingan hukum untuk mengkomparasi antara badan-badan otorita yang ada di Indonesia serta Badan Otorita IKN dan Perbadanan

²¹ Baca lebih lanjut mengenai syarat berhasilnya pemindahan Ibukota negara dalam Dian Herdiana, "Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibukota Negara (*Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital*).*" Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.

Putrajaya Malaysia. Secara definitif, “Badan Otorita” merupakan gabungan dari kata “Badan” dan “Otorita”. Penulis hendak menguraikan kedua unsur nama tersebut satu persatu, pertama adalah “badan”. Secara singkat, istilah badan menggambarkan kedudukannya sebagai jenis salah satu organ/lembaga negara.²² Secara ideal untuk pengaturan nomenklatur kelembagaan dalam UUD NRI 1945, Yudi Widagdo Harimurti mengklasifikasikan bentuk lembaga negara menjadi tiga yakni Mahkamah untuk lembaga negara yang melaksanakan fungsi yudikatif, Dewan untuk lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, dan Badan untuk lembaga negara yang melaksanakan fungsi eksekutif.²³ Namun pada dasarnya, tidak ada ketentuan normatif yang mendefinisikan istilah badan ini secara rigid. Selanjutnya adalah “otorita,” berdasarkan *Webster New World Law Dictionary*, otorita atau dalam bahasa inggrisnya “*authority*” memiliki dua makna yakni sebagai “*The authorization, permission, power, or right to act on another’s behalf and to bind them by such actions*” dan “*The right or power to command, govern, or enforce obedience*”²⁴. Berdasarkan arti harfiah tersebut, otorita (bentuk bakunya adalah otoritas) bisa dikenali sebagai istilah sebagai hak atau kekuasaan untuk dapat memberi arahan, memerintah, atau menegakkan kepatuhan pada sektor tertentu. Lembaga yang menggunakan istilah otorita selain beberapa badan otorita

²² Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “lembaga” sebagai “badan” atau “organisasi”, terdapat tiga model klasifikasi lembaga negara (termasuk untuk badan/organisasi) yang dirangkum oleh Saldi Isra yang bisa digunakan untuk menganalisa Badan Otorita IKN: berdasarkan landasan pembentukan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, berdasarkan fungsi merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, berdasarkan kedudukannya merupakan *mittenbareorgan* yang bergantung kepada lembaga presiden. (Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.4-12.

²³ Yudi Widagdo Harimurti, “Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): h.472, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6357>.

²⁴ Webster New World Law Dictionary, Wiley Publishing, 2006, hlm 37.

adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁵ serta Otorita Dasar Laut internasional.²⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis lacak pernah mencoba memberikan definisi tentang badan otorita secara umum dengan beberapa narasi yakni: 1) “Badan Otorita dapat diartikan sebagai organisasi yang diutus oleh pemerintah pusat dan pejabatnya dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kewenangan tertentu.”²⁷ 2) “Setingkat kementerian namun untuk sektor tertentu”²⁸ 3) “Badan Otorita merupakan sebuah model kelembagaan yang mempunyai otoritas penuh terhadap pengelolaan suatu kawasan.”²⁹ Menurut perancang undang-undang dalam Naskah Akademik UU IKN “....Otorita IKN memiliki otoritas penuh untuk berinovasi dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, termasuk pada pengaturan, pembentukan, dan pengendalian wilayah yang menjadi kewenangannya.”³⁰ Menambahkan, desain Badan Otorita juga dinilai sebagai kelembagaan pembangunan dan pengelolaan yang ideal sebab: 1) Merupakan bagian pemerintah pusat yang melaksanakan persiapan dan eksekusi pembangunan

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan di Indonesia, namun secara konsep kelembagaan OJK tidak berada dibawah eksekutif melainkan sebagai lembaga yang independen yang berbeda dengan badan/lembaga yang menggunakan istilah otorita/otoritas lain di Indonesia. *Lihat:* Annisa Arifka Sari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): 177-188, <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698>.

²⁶ Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority/ISA*) merupakan badan khusus yang berada dibawah naungan PBB yang memiliki yurisdiksi pada wilayah dasar laut internasional. *Lihat:* M. Ilham F. Putuhena, “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (international sea bed area).” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 (2019), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.

²⁷ Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibukota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): h.855, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>.

²⁸ Hamdani Khulaifi dan Ulvi Wulan, “*Rezim Executive Heavy* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibukota Nusantara.” *Legislatif* (2022): h.99, <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349>.

²⁹ Warseno, “Model Kelembagaan Pembangunan Kawasan Andalan Toli-Toli,” *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, (2007): h.134, DOI: 10.29122/jsti.v9i3.784.

³⁰ Naskah Akademik Undang-Undang Ibukota Negara, h.82.

serta menjadi *city manager* IKN; 2) Tidak perlu ada campur tangan politik lokal sebab karakternya sudah sebagai *city manager*; dan 3) memiliki tugas unik, khusus (diskresi), dan bersifat multisektor. Berangkat dari pertimbangan tersebut, sebenarnya badan otorita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan hal yang baru, dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi pernah diwacanakan pembentukan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) pada tahun 2016 lalu yang akhirnya diaplikasikan dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)³¹. Terdapat empat badan otorita di Indonesia yang cocok untuk dibandingkan dengan Badan Otorita IKN sebab model kelembagaan dan urusannya yang sektoral, yakni:

1. **Badan Otorita Batam.** Saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebelumnya badan ini bernama Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam yang merupakan badan otorita yang pertama ada di Indonesia berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973 yang memiliki kewenangan dalam perkembangan daerah industri Pulau Batam pada awal rezim Soeharto. Adapun saat ini, tugas dari BP Batam adalah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berfungsi dari koordinasi pelaksanaan tugas hingga sampai kepada pengawasan.³²

³¹ Khanifa, Nurma Khusna. "Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program LARASITA Pensertipkatan Hak Milik Atas Tanah." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, http://syariat.unsiq.ac.id/index.php/syariat_j/article/view/38, (2017): h.259, lihat juga: Khairul Ikhsan dan Adji Suradji Muhammad, "Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (*Facilitative Leadership*).*" Dialektika Publik* 4, no. 1 (2019): h. 55, <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364>.

³² Alexander Yanuard Dalla dan Friska Natalia Hutabarat. "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 2, no. 2 (2018): 139-148, <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018>.

2. **Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BOB).** Badan ini dibentuk untuk optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur dengan landasan pembentukan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. Susunannya adalah Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana, untuk Badan Pelaksana merupakan sebuah bentuk satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur. Badan otorita ini diberikan masa untuk melaksanakan tugasnya hingga tanggal 31 Desember tahun 2042 dan dapat diperpanjang.³³
3. **Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF)** Badan otorita ini dibentuk dengan tujuan untuk optimalisasi pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yang ada di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan landasan pembentukan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Susunannya berupa Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana, untuk Badan Pelaksana merupakan sebuah bentuk satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Badan ini melaksanakan tugas selama 25 tahun semenjak perpres tersebut diundangkan dan masa tugasnya dapat diperpanjang.³⁴

³³ Arif Sofianto, "Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 16, no. 1 (2018): 27-44, <http://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/755>.

³⁴ Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibukota Nusantara (IKN) Ditinjau

4. **Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).** Badan otorita ini dibentuk dengan tujuan untuk optimalisasi pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan Danau Toba dengan landasan pembentukan berupa Peraturan Presiden No. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Susunannya berupa Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana, untuk Badan Pelaksana merupakan sebuah bentuk satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Badan otorita ini diberikan masa untuk melaksanakan tugasnya hingga tanggal 31 Desember tahun 2041 dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu.³⁵

Badan Otorita IKN sendiri merupakan merupakan bentuk pemerintahan daerah khusus serta pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibukota negara yang diamanatkan dalam UU IKN serta dirincikan dalam aturan delegasinya berupa Perpres IKN.³⁶ Terdapat perbedaan dan persamaan antara Badan Otorita IKN dengan keempat model badan otorita yang sudah disebutkan diatas yakni: **Persamaan:** kelimanya sama-sama merupakan badan yang berada untuk menunjang kinerja eksekutif berdasarkan asas dekonsentrasi serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. **Perbedaan:** a) Landasan hukum pembentukan: Badan Otorita IKN telah

dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): h. 1042, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>, lihat juga: Amrul Natalsa Sitompul, Gatut Hendro Tri Widodo dan Imam Mahrudi. "Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara." *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* 22, no. 2 (2023): h. 144, <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>, Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara.

³⁵ Nurul Annisa Wulandari, Dede Sri Kartini dan Neneng Yani Yuningsih, "Akselerasi Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (2021): 512-533, <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2484>.

³⁶ Perpres No. 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara.

disebut struktur, urusan dan wewenangnya dalam tingkat Undang-Undang, BP Batam pada tingkat peraturan pemerintah, sementara badan otorita yang lain hanya melalui peraturan presiden. b) Struktur organisasi: Badan Otorita IKN memiliki struktur yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu Wakil Kepala Otorita, BP Batam secara struktural diawasi oleh Dewan Kawasan berdasarkan Kepres No. 8 tahun 2016, sementara struktur organisasi badan otorita yang lain terdiri atas Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman serta terdapat Badan Pelaksana berupa satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata, sementara Sektor kerja: Sektor kerja badan otorita yang lain hanya berada pada wilayah c) Masa kerja: Badan Otorita IKN dan BP batam tidak terikat masa kerja, sementara badan otorita lainnya terikat dengan masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahun namun dapat diperpanjang. d) Urusan: Keempat badan otorita selain IKN hanya menjalankan urusan sektoral pada bidangnya masing-masing baik pada bidang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas maupun pada bidang pariwisata, sementara Badan Otorita IKN selain menjalankan urusan sektoral untuk pengembangan Ibukota juga menjalankan urusan pemerintahan daerah. d) Hubungan dengan Pemda: Keempat badan otorita lain tidak memiliki hubungan dengan Pemda sebagai kelembagaan yang terpisah, sementara Badan Otorita IKN berkedudukan sebagai Pemda Khusus.

Badan Otorita IKN juga dapat dikomparasikan dengan Perbadanan Putrajaya Malaysia. Perbadanan Putrajaya (*Putrajaya Corporation*) merupakan pengelola wilayah Putrajaya yang berada dibawah kementerian Wilayah Federal Malaysia untuk mengurus wilayah persekutuan yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1995. Antara Badan Otorita IKN dan Perbadanan Putrajaya memiliki persamaan dan juga perbedaan.³⁷

³⁷ Muhammad Rafdi Aufari, "Ibukota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibukota Negara Malaysia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023, h.91, <https://dspace.uui.ac.id/>

Persamaannya adalah keduanya merupakan badan khusus yang berada dibawah eksekutif (pemerintah pusat untuk Indonesia, dan pemerintah negara federal untuk Malaysia) menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan wilayah administratif tempat Ibukota negara berkedudukan yang sama-sama tidak terdapat unsur legislatif dan eksekutif lokal. Perbedaannya, wilayah federal tempat kedudukan Perbadanan Putrajaya memiliki landasan konstitusional sebab disebut secara ekspresif verbis dalam *Bahagian 1 Pelembagaan Persekutuan* (Konstitusi Malaysia), sementara wilayah administratif IKN berupa satuan pemerintah setingkat provinsi Ibukota Nusantara tidak disebut secara konstitusional melainkan hanya lewat undang-undang.

Komparasi Peraturan Kepala Otorita IKN dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Diskursus menarik dari adanya peraturan Kepala Otorita IKN adalah berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Tentu, pengkajian terkait posisi ini tak bisa dilepaskan dengan pemahaman teoretis mengenai struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki norma hukum di Indonesia erat kaitannya dengan hierarki yang digaungkan oleh Hans Kelsen.³⁸ Namun, teori tersebut dieksplorasi lebih dalam oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Pengelompokkan norma-norma hukum menurut Nawiasky terdiri dalam beberapa kelompok tingkatan, yaitu: norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*),

handle/123456789/45181, lihat juga: Dikri Mulia, "Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Di Indonesia Dan Malaysia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72128>.

³⁸ Baca Hans Kelsen. *General theory of law and state*. Routledge, 2017 atau versi terjemah bahasa Indonesia dalam Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.

aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksana dan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*).³⁹

Selanjutnya, dalam kajian yang dilakukan oleh A. Hamid S. Attamimi, ia membandingkan kedua teori antara Kelsen dengan Nawiasky dan mengaplikasikannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Kelsen dan Nawiasky dengan menggunakan bentuk piramida sebagai berikut:⁴⁰ 1) *Staatsfundamentalnorm*: Merujuk pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. 2) *Staatsgrundgesetz*: Meliputi Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan Konvensi Ketatanegaraan (jika ada). 3) *Formell gesetz*: Merujuk pada undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan rakyat. 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Ini merupakan tingkatan yang lebih rendah secara hierarkis, dimulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota.

Pengaplikasian teori hierarki norma dalam kerangka hukum positif dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3). Pasal *a quo* menjelaskan mengenai struktur tata susunan berbagai jenis peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UU P3 juga memberikan pengakuan terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang berada di luar cakupan Pasal 7 ayat (1) UU P3.⁴¹

³⁹ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*, (Einsiedeln: Benziger, 1948), h. 31. dalam Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006, h. 170.

⁴⁰ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV." Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20133433>.

⁴¹ Jenis peraturan ini termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan badan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Pertanyaan tentang kedudukan produk hukum Otorita IKN merupakan hal yang penting dan perlu ditinjau lebih dalam. Hal ini berkaitan dengan apakah produk hukum Otorita IKN tergolong sebagai peraturan lokal seperti peraturan daerah atau sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga. Hal ini lantaran terdapat perbedaan dalam pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah khusus IKN yang dapat diartikan sebagai pemisahan kedua rezim tersebut. Namun, apabila ditelisik lebih jauh, dalam konteks UU IKN, Kepala Otorita IKN diposisikan sebagai pejabat setingkat menteri. Oleh karena itu, produk hukum yang dibentuk dapat dipertimbangkan sebagai peraturan yang setara dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian apabila kita tinjau dari sisi kewewenangan (*bevoegdheid*). Sementara itu, menurut Maria Farida, atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada pemberian hak kepada sebuah lembaga negara atau entitas pemerintahan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hak ini bersifat berkelanjutan dan dapat digunakan oleh lembaga tersebut sesuai kebutuhan dengan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan.⁴²

Beranjak dari pertimbangan tersebut, alasan mendasar pembentukan IKN berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan IKN didasarkan pada aspek pemerintahan

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang atau keputusan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau yang setingkat. Lihat Pasal 8 ayat (1) UU P3.

⁴² Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

⁴³ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang kemudian terbagi menjadi daerah-daerah provinsi. Di dalam daerah provinsi ini, terdapat pembagian lebih lanjut menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang memiliki tingkatan administratif berupa provinsi, kabupaten, dan kota dalam struktur pemerintahannya.

daerah dan bukan semata-mata pada penjabaran kewenangan pemerintah pusat. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 UU IKN yang menyatakan bahwa IKN merupakan pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Pasal 5 ayat (2) UU IKN, menyebutkan bahwa *“Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini.”*⁴⁴ Kemudian dalam Pasal a quo ayat (5) UU IKN menyatakan bahwa *“Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”*⁴⁵

Adapun kontekstualitas nomenklatur yang digunakan untuk produk hukum dari Otorita IKN adalah **“Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara.”** Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (4) UU IKN yang merinci bahwa *“ketentuan terkait Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Nusantara, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf e, akan diatur melalui Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara.”*⁴⁶ Nomenklatur tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara yang menyatakan bahwa *“Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibukota Nusantara, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.”*⁴⁷

Perpres tersebut memberikan pengertian mengenai istilah “peraturan kepala otorita.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa “peraturan kepala otorita” adalah peraturan perundang-

⁴⁴ Pasal 5 ayat (2) UU IKN.

⁴⁵ Pasal 5 ayat (5) UU IKN.

⁴⁶ Pasal 15 ayat (4) UU IKN.

⁴⁷ Pasal 1 angka 20 Perpres IKN.

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN dengan maksud untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang mengatur dan mengikat secara umum. Implikasinya, semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Otorita IKN, termasuk dalam proses pembentukan peraturan tingkat daerah IKN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UU IKN dan Pasal 3 Perpres IKN yang menekankan salah satu karakteristik utama dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN adalah unsur penyelenggaranya.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, penulis mengklasifikasikan bahwa Peraturan Kepala Otorita IKN dari segi kelompok tingkatannya termasuk kedalam kelompok *Verordnung en Autonome Satzung*. Hal ini berdasarkan pertimbangan penulis sebagai berikut:

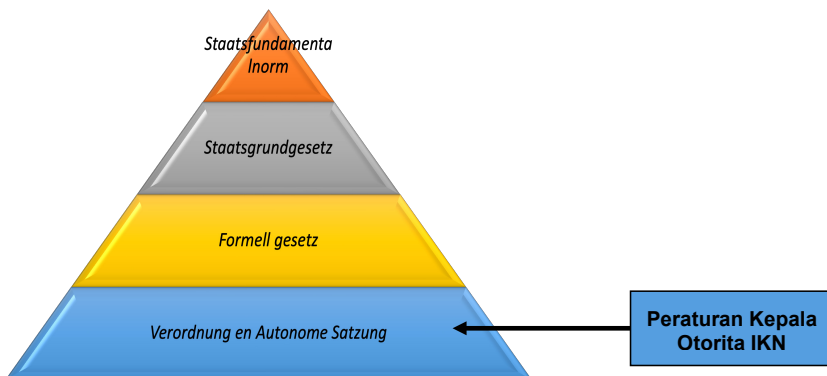
1. Proses pembentukan: Peraturan Kepala Otorita IKN dibentuk oleh Kepala Otorita IKN tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau unsur legislatif setempat dalam proses pembuatannya. Hal ini sejalan dengan karakteristik peraturan dalam kelompok *Verordnung en Autonome Satzung* yang biasanya dibuat oleh otoritas eksekutif tanpa keterlibatan legislatif.
2. Ruanglingkup regulasi dan Perpres IKN: Peraturan Kepala Otorita IKN bertujuan untuk menjalankan dan mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang mengikat secara umum. Hal ini mencerminkan karakteristik dari peraturan dalam kelompok *Verordnung en Autonome Satzung* yang sering kali berfungsi sebagai aturan pelaksana yang lebih spesifik.
3. Tingkat otoritas: Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri, yang lebih mendekati posisi otoritas

eksekutif seperti menteri daripada kepala pemerintahan daerah. Ini juga mendukung klasifikasi Peraturan Kepala Otorita IKN dalam kelompok yang serupa dengan peraturan menteri dalam hierarki perundang-undangan.

4. Definisi dalam Perpres IKN: Definisi “peraturan kepala otorita” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Perpres IKN menegaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN dengan tujuan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang mengatur dan mengikat secara umum.

Lebih jelasnya, dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Bagan 1. Kedudukan Peraturan Kepala Otorita IKN dalam Kelompok Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Sumber: diolah penulis

Sementara itu, peraturan menteri merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Peraturan ini digunakan untuk mengatur dan menjalankan berbagai urusan tertentu dalam pemerintahan yang berada di bawah kewenangan menteri tersebut. Definisi mengenai peraturan menteri dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU P3 yang menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh

menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.”⁴⁸ Pembentukan peraturan menteri didasari oleh kebutuhan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tertentu dalam bentuk peraturan yang memiliki tingkat pelaksanaan lebih rinci terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁹ Artinya, peraturan menteri memungkinkan pemerintah untuk mengatur tata cara dan prosedur dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah di tingkat sektoral. Hal ini membantu dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan bahwa setiap sektor atau bidang memiliki aturan yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Berkaitan dengan kedudukan, kehadiran peraturan menteri dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia diatur oleh Pasal 8 UU P3 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁰ Namun, dalam ketentuan ini, tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai posisi atau kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁵¹ Hal ini menjadikan permen menjadi bahan diskursus yang hangat diperbincangkan.⁵² Meskipun begitu, pengaturan mengenai peraturan menteri didasarkan pada dorongan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu,

⁴⁸ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU P3.

⁴⁹ Ridwan, “Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial”. *Jurnal Konstitusi* 18 no. 4 (2022): 828-45, <https://doi.org/10.31078/jk1845>.

⁵⁰ Tutut Ferdiana Mahita Paksi, “Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 21, no. 2 (2022): 1451-1459, <http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v21i2.3439>.

⁵¹ Ni'matul Huda, “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 550-571, 10.20885/iustum.vol28.iss3.art5.

⁵² Baca Juliarto Sumilat, “Urgency of Renewal of the Joint Ministerial Regulation on the Establishment of Houses of Worship: A Legal Analysis of the Status and Position.” *Jurnal Legalitas* 16, no. 2 (2023): 137-153, <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.20305>.

upaya ini bertujuan untuk memberikan legitimasi hukum yang lebih kokoh terhadap peraturan menteri dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.⁵³

Adapun perbandingan antara peraturan daerah, perda dibentuk melalui proses yang lebih partisipatif yang melibatkan DPRD dengan berbagai tahapan. Perda memiliki cakupan yang terbatas hanya pada wilayah daerah tertentu, yakni di tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Meskipun perda hanya berlaku di tingkat daerah. Sedangkan posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan diatur dengan jelas dalam UU P3. Hierarki ini didefinisikan dengan tegas dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur jenis dan tingkat hierarki dari peraturan perundang-undangan. Hal ini menjelaskan bahwa perda berada di bawah peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki ini juga membedakan kedudukan antara perda provinsi dan perda kabupaten/kota, sehingga kedudukan keduanya dalam sistem hukum memiliki klarifikasi yang jelas.⁵⁴

Secara sederhana, perbandingan antara pementrian, peraturan Kepala Otorita IKN dan perda dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁵³ Hendra Kurnia Putra, Istislam dan Aan Eko Widiarto. "Legis ratio of minister regulation arrangement in law number 15 of 2019 about the amendment to law number 12 of 2011." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 9, no. 3 (2020): 182-190, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i3.685>.

⁵⁴ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW dan Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi* 19 no. 4 (2022): 865-85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

Tabel 1. Perbandingan Permen, Peraturan Kepala Otorita IKN dan Perda

Perbandingan	Peraturan Menteri	Peraturan Kepala Otorita IKN	Peraturan Daerah
Proses Pembentukan	Permen dibentuk oleh menteri yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. Proses pembentukannya tidak melibatkan partisipatif publik.	Peraturan Kepala Otorita IKN dibentuk oleh Kepala Otorita IKN tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau unsur legislatif setempat. Proses pembentukan lebih otoriter dan sentralistik.	Perda dibentuk oleh DPRD dengan melibatkan proses legislasi yang lebih partisipatif dengan beberapa tahapan.
Cakupan Regulasi	Permen mengatur bidang-bidang tertentu yang menja- di wewenang menteri yang bersangkutan. Cakupan regulasinya lebih spesifik dan terfokus pada urusan yang relevan dengan kementerian-annya.	Peraturan Kepala Otorita IKN umumnya mengatur aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di IKN dan memiliki cakupan yang setara dengan peraturan daerah khusus.	Perda mengatur beragam aspek urusan daerah termasuk pembangunan, tata kelola pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Cakupan regulasinya sangat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah yang bersangkutan.

Hierarki	Permen pada prinsipnya, tidak termasuk dalam hierarki dimana terdapat dalam Pasal 8 UU P3. Namun, dikeluarkan atas instruksi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Tidak secara jelas diatur dalam hierarki	Perda berada di bawah Undang-undang, PP, Perpres.
Proses Pembentukan	Permen dibentuk oleh menteri yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. Proses pembentukannya tidak melibatkan partisipatif publik.	Peraturan Kepala Otorita IKN dibentuk oleh Kepala Otorita IKN tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau unsur legislatif setempat. Proses pembentukan lebih otoriter dan sentralistik.	Perda dibentuk oleh DPRD dengan melibatkan proses legislasi yang lebih partisipatif dengan beberapa tahapan.

Sumber: diolah penulis

Pembatasan Materi Muatan

1. Tidak Mengatur Sanksi Pidana

UU P3 telah membatasi jenis produk hukum yang dapat mengatur ketentuan pidana di dalamnya yakni hanya undang-undang dan peraturan daerah. Dengan distingsi yang jelas antara peraturan kepala otorita dan peraturan daerah dari kelembagaan pembentuk dan materi muatannya, maka jelas rambu-rambu pertama yang harus ditaati adalah peraturan kepala otorita IKN tidak boleh mengadopsi ketentuan sanksi pidana di dalamnya. Penggunaan sanksi pidana dalam perda merupakan *criminal policy* (politik kriminal) sebagai bentuk usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan⁵⁵ serta agar peraturan daerah dapat semakin kuat dan operasional dalam hal ketaatan masyarakat sebab mengandung ketentuan pidana.⁵⁶ Sekilas dengan karakternya sebagai *local statue* (produk hukum tingkat lokal) sebagaimana perda, peraturan kepala otorita dimungkinkan mengatur ketentuan pidana. Namun karakter *local statue* itu tidak cukup menjadi dasar untuk membuat peraturan kepala otorita dapat mengatur ketentuan pidana di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan, penulis menyimpulkan alasan Perka Otorita IKN tidak bisa mengatur ketentuan pidana sebab:

- a. Pendekatan normatif berdasarkan Pasal 15 UU No. 12 tahun 2011. Makna pasal tersebut adalah ekspresif verbis sehingga tidak bisa dimaknai sebagai peraturan kepala otorita maupun peraturan lainnya. Lengkapnya sebagai berikut:
“Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

⁵⁵ Novendri M Nggilu, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): h.114, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.150> lihat juga: Suharyo. “Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431-447, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.

⁵⁶ Madjid, Abdul, Eny Harjati, and Triya Indra Rahmawan. *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2021. hlm 114

- b. Pendekatan konseptual, bahwasanya ketentuan pidana yang membatasi hak asasi manusia harus diatur dan disepakati oleh lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat (legislatif/parlemen)⁵⁷ secara bersama dengan lembaga eksekutif, tidak dibuat oleh lembaga tunggal.⁵⁸ Peraturan kepala otorita selain tidak dibuat dengan oleh unsur lembaga parlemen/legislatif, juga dibuat oleh lembaga tunggal.

Setelah menelisik 11 Peraturan Kepala Otorita yang telah diterbitkan pada tahun 2023, tidak ditemukan satupun peraturan yang mengandung aturan pidana di dalamnya.

2. Tidak Mengatur Urusan Konkuren Daerah

Sebagai kelembagaan setingkat kementerian yang berada dibawah Presiden, dipertanyakan terkait urusan pemerintahan yang bisa dijalankan oleh Badan Otorita. Pada poin ini, apakah Badan Otorita IKN hanya dapat melaksanakan urusan pemerintahan pusat (*absolute*) berdasarkan asas dekonsentrasi, ataukah dapat menyelenggarakan pula urusan konkuren berdasarkan desentralisasi. Untuk itu perlu mencermati kepada tatanan yuridis dalam UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya diatur beberapa kategori terkait urusan konkuren yang dapat dilaksanakan oleh pusat atau yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Dengan dasar pertimbangan bahwa Badan Otorita termasuk dalam kelembagaan dibawah cabang kekuasaan eksekutif pusat (*executive organ*) serta tidak menjalankan otonomi daerah,⁵⁹ maka urusan konkuren yang

⁵⁷ Terdapat perdebatan akademik apakah DPRD dapat disebut sebagai lembaga legislatif atau tidak, namun Jimly Asshiddiqie menyebut DPRD sebagai legislatif daerah dalam hal dapat membentuk peraturan daerah sebagai undang-undang lokal (*local wet*). Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.65.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie menyatakan karena ketentuan pidana dasarnya berdampak pada pengurangan derajat kebebasan warga negara maka apabila hendak dibebankan kepada warga negara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan wakil rakyat. Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.161.

⁵⁹ Lihat: Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem

bisa dilaksanakan oleh Badan Otorita IKN terbatas kepada urusan konkuren yang bisa dilaksanakan oleh pusat.

Urusan konkuren sendiri adalah “*Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*” Urusan konkuren daerah dibagi menjadi dua kategori yakni: “1) Pelayanan dasar yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. 2) Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: a) urusan pemerintahan wajib berupa: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan; b) urusan pemerintahan pilihan berupa: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi”.⁶⁰

Pemerintah Pusat dapat menjalankan urusan konkuren tersebut ketika urusan tersebut lokasinya berada pada lintas provinsi atau negara, ketika urusan tersebut penggunaannya berada pada lintas provinsi atau negara, ketika urusan tersebut manfaat dan dampak negatifnya lintas provinsi atau negara, ketika penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan ketika peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ini diselenggarakan dapat sendiri, dilimpahkan kepada gubernur atau instansi vertikal yang ada

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara (IKN) Nusantara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 57–69. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022>.

⁶⁰ Lihat UU No. 32 tahun 2014.

di Daerah berdasarkan dekonsentrasi, atau dengan menugasi Daerah berdasarkan tugas pembantuan.⁶¹

Selain urusan konkuren yang bisa dilaksanakan oleh pusat, Undang-Undang IKN menetapkan secara ekspresif verbis beberapa urusan pemerintahan secara khusus. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU IKN, disebutkan: *“Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”*, demikian berarti urusan-urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Otorita adalah secara khusus yang diatur dalam UU IKN itu sendiri. Macam-macamnya kita dilihat dalam Pasal 5 ayat (6) UU IKN bahwa *“Otorita Ibukota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibukota Negara”*. Lebih spesifik, urusan yang diatur dalam 11 (sebelas) peraturan kepala otorita beserta bidang urusan dan rasionalisasinya sebagai berikut:

⁶¹ Lihat UU No. 32 tahun 2014.

Tabel 2. 11 Peraturan Kepala Otorita IKN

No	Peraturan	Keterangan	
		Bidang	Pekerjaan umum dan penataan ruang
1.	Peraturan Kepala Otorita No. 1 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibukota Nusantara	Rasionalisasi	1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional
2.	Peraturan Kepala Otorita No. 2 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibukota Nusantara Barat	Bidang	Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rasionalisasi	a) Masuk sebagai urusan dalam UU IKN b) Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” c) Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional
3.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibukota Nusantara Timur 1	Bidang	Pekerjaan umum dan penataan ruang
		Rasionalisasi	1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional

4.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibukota Nusantara Timur 2	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional	
5.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibukota Nusantara Selatan	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional	
6.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibukota Nusantara Utara	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang	
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 4. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional	

7.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sempang Samboja	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional
8.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional
9.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Muara Jawa	Bidang Rasionalisasi	Pekerjaan umum dan penataan ruang
			1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah “Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota” 4. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional

10.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara	Bidang Rasionalisasi	Multi bidang urusan konkuren yang termasuk dalam Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara 1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Masuk sebagai urusan konkuren daerah pada lintas bidang 3. Masuk sebagai urusan konkuren yang dapat dijalankan oleh pusat sebagai bagian dari kepentingan nasional
11.	Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita Ibukota Nusantara	Bidang Rasionalisasi	Tidak spesifik pada urusan konkuren tertentu, namun berdasarkan Perpres No. 62 tahun 2022 tentang Otorita IKN termasuk pada bidang Hak Keuangan dan Fasilitas Struktur Organisasi Otorita IKN 1. Masuk sebagai urusan dalam UU IKN 2. Tidak secara ekspresif verbis disebut sebagai urusan konkuren namun bukan merupakan urusan pemerintahan absolut 3. Aturan sub-delegasi dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sumber: diolah penulis

Dari tabel dan pemaparan-pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan berupa: *pertama*, UU IKN tidak merujuk kepada UU Pemda sehingga urusan konkuren daerah tidak bisa dilaksanakan oleh Badan Otorita; *kedua*, jika dimaknai sebagai aturan *lex generali*, maka Badan Otorita hanya bisa mengurus urusan pusat; dan *ketiga*, peraturan kepala otorita tidak merujuk kepada UU Pemda, sehingga kecenderungannya kepada urusan pengembangan IKN.

3. Wilayah pengaturan sebatas pada lingkup Daerah Setingkat Provinsi IKN Nusantara

Pembatasan yang penting bagi peraturan perundang-undangan adalah lingkup pengaturannya. Dalam hal undang-undang (*statue*) dapat dibedakan menjadi *statue* pada tingkat nasional serta *local statue/local wet/provincial law* sebagai undang-undang pada tingkat daerah (*perda*).⁶² Senada dengan pembagian tersebut menurut Arthur Mass terdapat dua konsep yakni adalah pembagian kekuasaan (disini yang dimaksud untuk membentuk aturan) berdasarkan *Capital division of power* (fungsional) serta berdasarkan *territorial division of power* (teritori/wilayah).⁶³

Berdasarkan pembagian tersebut, peraturan kepala otorita memiliki kemiripan dengan peraturan kepala daerah (provinsi) sebab secara fungsional berada pada ranah eksekutif tunggal kemudian secara teritorial hanya untuk lingkup satu daerah provinsi/setingkat provinsi, keduanya merupakan *local statue*. Sedikit berbeda dengan kedua produk tersebut, peraturan daerah berada pada wilayah *legislatif* sehingga merupakan *local wet*.

Lingkup pengaturan tingkat lokal pada daerah setingkat provinsi Ibukota Negara Nusantara dipertegas dalam Pasal 5 ayat (6) UU IKN bahwa "*Otorita Ibukota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan*

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.63-65.

⁶³ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): h. 174, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.

Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibukota Negara,” yang menandakan lingkupnya: *pertama*, penyelenggaraan pemerintah daerah (setingkat provinsi), dan *kedua*, persiapan, pembangunan, dan pemindahan. Dalam lingkup yang kedua, memungkinkan peraturan kepala otorita untuk mengatur pada luar wilayahnya, ditambah kedudukannya yang setingkat menteri. Jika demikian maka yang terjadi adalah pengaturan yang melebihi konsep yurisdiksinya sebagai aturan lokal serta melampaui kedudukannya sebagai kepala pemerintahan daerah, sehingga dalam lingkup persiapan, pembangunan, dan pemindahan yang berdampak secara nasional diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Pusat secara langsung. Dari 11 peraturan kepala otorita yang kamu teliti, tidak ada satupun pengaturan yang melampaui ruang lingkup tersebut.

4. Pembatasan (pengawasan) melalui *Executive Review*

Model pembatasan (pengawasan) terhadap peraturan kepala otorita dapat dilakukan melalui pelaksanaan peninjauan (*review*). Ketika dibandingkan perda, mekanisme peninjauan yang dapat dilakukan adalah *judicial review* oleh Mahkamah Agung baik secara materil maupun formil, tidak terdapat mekanisme *executive review* yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap nya.⁶⁴ Itu menyebabkan, kedudukan peraturan daerah pasca diundangkan lebih kokoh terhadap pihak di luar yang hendak menganulir materi muatannya.

Sebelumnya, *executive review* terhadap perda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 telah dibatalkan.⁶⁵ Akibatnya Mendagri kehilangan

⁶⁴ Yuswanto dan M. Yasin Al Arif. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15.4 (2018): 710-731. <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

⁶⁵ Riza Novandra, "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Rechldee* 14 (2019):

kewenangan untuk dapat melakukan peninjauan (*review*) secara represif terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan eksekutif pusat. Kedua putusan tersebut memberikan kepastian hukum dari dinamika pengujian perda oleh eksekutif dalam negara kesatuan yang desentralistis ini.⁶⁶

Peraturan kepala otorita yang berkarakter peraturan eksekutif serta berkedudukan sebagai peraturan lokal tentu berbeda dengan perda, ia dapat dilakukan pengujian secara langsung oleh pemerintah pusat. Rasionalisasi lain yang mendukung adalah kedudukannya sebagai lembaga eksekutif setingkat menteri sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga, untuk agenda harmonisasi dengan kedudukannya untuk melaksanakan kepentingan strategis nasional, peraturan kepala otorita dapat dikontrol secara hirarkis dan represif oleh pemerintah pusat, serta untuk kepentingan partisipasi bagi masyarakat dapat diajukan pengujian di Mahkamah Agung sebagai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Kesimpulan

Terdapat tiga poin kesimpulan dari penelitian ini. *Pertama*, Hasil komprasi Badan Otorita IKN dengan keempat model badan otorita di Indonesia yakni: Persamaan: kelimanya sama-sama merupakan badan yang berada untuk menunjang kinerja eksekutif berdasarkan asas dekonsentrasi serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Perbedaan: a. Badan Otorita KN telah disebut struktur, urusan dan wewenangnyanya dalam tingkat Undang-Undang, BP Batam pada tingkat peraturan pemerintah, sementara badan otorita yang lain hanya melalui peraturan

h.195-198, <https://core.ac.uk/download/pdf/304320763.pdf>.

⁶⁶ Moch Thariq Shadiqin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1.1 (2020): h.30-32, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/9818>.

presiden. b. Badan Otorita IN memiliki struktur yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu Wakil Kepala Otorita, BP Batam secara struktural diawasi oleh Dewan Kawasan berdasarkan Kepres No. 8 tahun 2016, sementara struktur organisasi badan otorita yang lain terdiri atas Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman serta terdapat Badan Pelaksana berupa satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata, sementara Sektor kerja: Sektor kerja badan otorita yang lain hanya berada pada wilayah c. Badan Otorita IK dan BP Batam tidak terikat masa kerja, sementara badan otorita lainnya terikat dengan masa kerja selama 25 (dua puluh lima) tahun namun dapat diperpanjang. d. Keempat badan otorita selain IKN hanya menjalankan urusan sektoral pada bidangnya masing-masing baik pada bidang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas maupun pada bidang pariwisata, sementara Badan Otorita IKN selain menjalankan urusan sektoral untuk pengembangan Ibukota juga menjalankan urusan pemerintahan daerah. e. Keempat badan otorita lain tidak memiliki hubungan dengan Pemda sebagai kelembagaan yang terpisah, sementara Badan Otorita IKN berkedudukan sebagai Pemda Khusus. Sementara dengan Perbadananan Putrajaya Malaysia, terdapat kemiripan konsep yang membedakan hanya landasan hukum pembentukannya. *Kedua*, peraturan Kepala Otorita IKN dapat diidentifikasi sebagai produk hukum yang memiliki cakupan fungsi serupa dengan perda yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat daerah khusus. Namun, perlu diperhatikan bahwa peraturan Kepala Otorita IKN dibuat tanpa melibatkan DPRD. Sejalan dengan pemahaman ini, penulis mengklasifikasikan bahwa produk hukum Otorita IKN memiliki kesamaan dalam kelompok *Verordnung en Autonome Satzung*, mengingat proses pembentukannya, ruang lingkup regulasi, dan tingkat otoritas yang dimilikinya. Dalam konteks ini, pengertian yang tercantum dalam Perpres IKN mengenai “peraturan kepala otorita” menjadi pedoman utama dalam memahami

kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, peraturan kepala otorita setelah didentifikasi harus memenuhi aspek: 1) Tidak boleh mengatur ketentuan pidana; 2) Tidak mengatur urusan konkuren daerah; 3) Wilayah pengaturan sebatas pada lingkup Daerah Setingkat Provinsi IN Nusantara; dan 4) Pembatasan (pengawasan) melalui *executive review*.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Dalla, Alexander Yanuard, and Friska Natalia Hutabarat. "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 2, no. 2 (2018): 139-148, <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>
- Editha, Praditya, Suprpto Firre An, Ali Yusuf, Surjaatmadja Surachman, dan Duarte Rui. "Nusantara Capital City (Ikn): Threats And Defense Strategies For Indonesia's New Capital." *Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning* 4, no. 1 (2023): 21-34, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i1.420>
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri, dan Waluyo Waluyo. 2022. "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan". *Sovereignty* 1 (1):44-56. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i1.214>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy dan Faraz Arelia. "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara (IKN) Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 57–69. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022>.
- Harimurti, Yudi Widagdo. "Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019), <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6357>, h. 472.

- Herdiana, Dian. "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibukota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 550-571, 10.20885/iustum.vol28.iss3.art5
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa pemindahan ibukota negara." *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39, no. 2 (2018): 108-128, <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>.
- Ikhsan, Khairul, and Adji Suradji Muhammad, "Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership)." *Dialektika Publik* 4, no. 1 (2019): 48-56. h. 55. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364>
- Khanifa, Nurma Khusna. "Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program LARASITA Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, http://syariati.unsiq.ac.id/index.php/syariati_j/article/view/38, (2017): 245-266.
- Khulaifi, Hamdani, dan Ulvi Wulan. "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibukota Nusantara." *Legislatif* (2022). h. 99. <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21349>
- Kumalawati, Rosalina, Astinana Yuliarti, Syamani D. Ali, Karnanto Hendra Murlawan, Abd Rahman, Ogie Elian Aziz Arief, Muhammad Naufal Muza, Sahrul Rinaldi, dan Rizky Nurita Anggraini. "Location Characteristics of the New Country Capital in East Kalimantan Province." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 18-25, <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p18-25.2022>

- Mahdi, Wahyu Laksana. "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibukota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 841-854. h.855 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.324>
- Marlina, Rika, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): h. 174, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.
- Mulyaningsih, Rizki. "Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6>
- Nggilu, Novendri M. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): 109-121, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.150>.
- Novandra, Riza. "Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal RechtIdee* 14 (2019): 186-206. <https://core.ac.uk/download/pdf/304320763.pdf>.
- Nugrohosudin, Ervin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022". *Legislatif* 5 no. 2, (2022), <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.
- Ocsanda, Devina, Candrika Ilham Wijaya, Muhammad Azzam Al Haq, Julian Dwi Efendi, Ludvia, dan Fahmi Prihantoro. 2023. "Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Ibukota Negara (IKN) Indonesia 2024 Terhadap Perpindahan Ibukota Voc 1619". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 18 (1), 1-12. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.291>.

- Paksi, Tutut Ferdiana Mahita. "Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 21, no. 2 (2022): 1451-1459, <http://dx.doi.org/10.30863/ekspose.v21i2.3439>
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih. 2022. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Konstitusi* 19 (4):865-85. <https://doi.org/10.31078/jk1947>.
- Putra, Hendra Kurnia, Istislam Istislam, and Aan Eko Widiarto. "Legis ratio of minister regulation arrangement in law number 15 of 2019 about the amendment to law number 12 of 2011." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 9, no. 3 (2020): 182-190, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i3.685>
- Putuhena, M. Ilham F. "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (international sea bed area)." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 (2019), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>
- Ridwan, "Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial". *Jurnal Konstitusi* 18 no. 4 (2022): 828-45. <https://doi.org/10.31078/jk1845>.
- Sari, Annisa Arifka. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 02 (2019): 177-188. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698>
- Shadiqin, Moch Thariq. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*

- 1.1 (2020): 19-36. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/9818>.
- Sihombing, Metho P., and Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibukota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 1039-1051, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>
- Sitompul, Amrul Natalisa, Gatut Hendro Tri Widodo, dan Imam Mahrudi. "Bentuk Pemerintahan Jakarta Pasca Undang-Undang Ibukota Negara." *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* 22, no. 2 (2023): h. 144, <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/111>.
- Sofianto, Arif. "Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 16, no. 1 (2018): 27-44, <http://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/755>
- Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431-447, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.
- Sumilat, Juliarto. "Urgency of Renewal of the Joint Ministerial Regulation on the Establishment of Houses of Worship: A Legal Analysis of the Status and Position." *Jurnal Legalitas* 16, no. 2 (2023): 137-153, <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.20305>
- Wulandari, Nurul Annisa, Dede Sri Kartini, dan Neneng Yani Yuningsih. "Akselerasi Pengembangan Destinasi Wisata Danau Toba (Studi Realisasi Prinsip Good Governance Pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (2021): 512-533, <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i3.2484>

Yuswanto, dan M. Yasin Al Arif. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15.4 (2018): 710-731. <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

Buku :

Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Kelsen, Hans. *General theory of law and state*. Routledge, 2017.

Madjid, Abdul, Eny Harjati, dan Triya Indra Rahmawan. *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Webster New World Law Dictionary, Wiley Publishing, 2006.

Prosiding :

Kodir, A., N. Hadi, I. K. Astina, D. Taryana, and N. Ratnawati. "The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia." *Proceedings of the International Conference on Contemporary Sociology and Educational Transformation (ICCSET 2020)*, Malang, Indonesia, 23 September 2020, (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.1201/9781003178163>.

Tyesta, ALW Lita, and Amalia Diamantina. "Implications of Amendment of Law Number 12 Year 2011 into Law Number 15 Year 2019 in the Process of Forming

Regional Regulations.” In International Conference on Community Development (ICCD 2020), pp. 392-396. Atlantis Press, 2020.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah :

Attamimi, A. Hamid S, “Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV.” Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20133433>.

Aufari, Muhammad Rafdi. “Ibukota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibukota Negara Malaysia.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45181>.

Kurniawan, Feri, “Kedudukan Peraturan Otorita Ibukota Nusantara di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2023. https://www.all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22644.

Mulia, Dikri. “Politik Hukum Pemindahan Ibukota Negara Di Indonesia Dan Malaysia.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72128>.

Internet :

BBC Indonesia, UU IKN resmi disahkan, Nusantara disetujui jadi nama Ibukota baru, BBC Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.40 WIB.

Dani Prabowo, Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibukota Baru: Nusantara, Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/12302621/kepala-bappenas->

umumkan-nama-ibu-kota-baru-nusantara, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.47 WIB.

DPR, RUU tentang Ibukota Negara, DPR RI, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.16 WIB.

DPR, UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibukota Baru, DPR RI, 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU%20IKN%20Sebagai%20Landasan%20Hukum%20Ibu%20Kota%20Baru>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.21 WIB.

Lidya Julita Sembiring, Ini Alasan Jokowi Pilih Nama Nusantara untuk Ibukota Baru RI, CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118085526-4-308187/ini-alasan-jokowi-pilih-nama-nusantara-untuk-ibu-kota-baru-ri>, dikutip pada 02 September 2023 pukul 07.41 WIB.

Merdeka.com. Negara-Negara yang Maju Setelah Pisahkan Ibukota dengan Pusat Bisnis. Merdeka.com. 2019. <https://www.merdeka.com/dunia/negara-negara-yang-maju-setelah-pisahkan-ibu-kota-dengan-pusat-bisnis.html>.

Peraturan Perundang-undangan :

UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

Naskah Akademik Undang-Undang Ibukota Negara.

Kepres No. 41 tahun 1973.

Kepres No. 8 tahun 2016.

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Peraturan Presiden No. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
- Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

